



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 02/NK/DEP.1/KEMENKO/PMK/07/2023

NOMOR : 78/IT3/HK.07.00-2/P/B/2023

---

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-07-2023), bertempat di Jakarta pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NUNUNG NURYARTONO : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : .....

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ARIF SATRIA

: Rektor Institut Pertanian Bogor, yang diangkat berdasarkan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, yang berkedudukan di Kampus IPB Dramaga Bogor 16680, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa:

1. PIHAK KESATU adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : 

Pasal 1  
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari PARA PIHAK dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan, dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing PIHAK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PARA PIHAK akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- (5) Penggunaan data hasil kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh PARA PIHAK.
- (6) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya, termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : 

sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Apabila terdapat pembiayaan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK berjanji untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualian entitas terkait dari PARA PIHAK termasuk Badan Pengelola atau Majelis Wali Amanat yang memiliki kepentingan terkait Nota Kesepahaman ini, setiap informasi yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini yang suatu PIHAK peroleh atau terima sebagai hasil dari Nota Kesepahaman ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan para pegawainya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman ini agar informasi tersebut hanya digunakan oleh PARA PIHAK untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang disetujui oleh Nota Kesepahaman PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan pada ayat (1) dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
  - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman ini;
  - b. PARA PIHAK sepakat untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan; dan
  - c. Setiap PIHAK diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal ini oleh salah satu PIHAK berakibat timbulnya kewajiban bagi PIHAK tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya.

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : 

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah, serta diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7  
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Katiman  
Jabatan : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan  
Telp/fax : 021) 3459444 ext 403/ (021) 34834703  
Email : [p3ke@kemenkopmk.go.id](mailto:p3ke@kemenkopmk.go.id)  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat

PIHAK KEDUA:

Nama : Prof. Dr. Iskandar Z Siregar  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Konektivitas Global, Kerjasama dan Alumni  
Telp/fax : 0251-8622 642  
Email : [dit-kerjasama@apps.ipb.ac.id](mailto:dit-kerjasama@apps.ipb.ac.id)  
Alamat : Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Darmaga, Bogor, 16680

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : 

Pasal 8  
LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik dari PARA PIHAK.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9  
PENUTUP

- (1) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing PIHAK agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



ARIF SATRIA

PIHAK KESATU,

NUNUNG NURYARTONO



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 02/NK/DEP.1/KEMENKO/PMK/07/2023

NOMOR : 78/IT3/HK.07.00-2/P/B/2023

---

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (24-07-2023), bertempat di Jakarta pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NUNUNG NURYARTONO : Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 3, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. ARIF SATRIA : Rektor Institut Pertanian Bogor, yang diangkat berdasarkan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/K/MWA-IPB/2023 tanggal 18 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, yang berkedudukan di Kampus IPB Dramaga Bogor 16680, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa:

1. PIHAK KESATU adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi).

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : 

Pasal 1  
TUJUAN

Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya PARA PIHAK dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pendidikan;
- b. penelitian;
- c. pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. kegiatan lainnya yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat PARA PIHAK dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Nota Kesepahaman ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari PARA PIHAK dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan, dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing PIHAK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PARA PIHAK akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.
- (5) Penggunaan data hasil kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh PARA PIHAK.
- (6) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya, termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : 

sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4  
PEMBIAYAAN

Apabila terdapat pembiayaan yang timbul dari Nota Kesepahaman ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK berjanji untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualian entitas terkait dari PARA PIHAK termasuk Badan Pengelola atau Majelis Wali Amanat yang memiliki kepentingan terkait Nota Kesepahaman ini, setiap informasi yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini yang suatu PIHAK peroleh atau terima sebagai hasil dari Nota Kesepahaman ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan para pegawainya mengetahui kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman ini agar informasi tersebut hanya digunakan oleh PARA PIHAK untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang disetujui oleh Nota Kesepahaman PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan pada ayat (1) dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
  - a. Informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari PARA PIHAK atas kewajiban kerahasiaan dalam Nota Kesepahaman ini;
  - b. PARA PIHAK sepakat untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan; dan
  - c. Setiap PIHAK diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku walaupun Nota Kesepahaman ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal ini oleh salah satu PIHAK berakibat timbulnya kewajiban bagi PIHAK tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada PIHAK lainnya.

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : 

Pasal 6  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah, serta diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini, maka PIHAK yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7  
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Katiman  
Jabatan : Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan  
Telp/fax : 021) 3459444 ext 403/ (021) 34834703  
Email : [p3ke@kemenkopmk.go.id](mailto:p3ke@kemenkopmk.go.id)  
Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No.3 Jakarta Pusat

PIHAK KEDUA:

Nama : Prof. Dr. Iskandar Z Siregar  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Konektivitas Global, Kerjasama dan Alumni  
Telp/fax : 0251-8622 642  
Email : [dit-kerjasama@apps.ipb.ac.id](mailto:dit-kerjasama@apps.ipb.ac.id)  
Alamat : Gedung Andi Hakim Nasoetion Lantai 2, Kampus IPB Darmaga, Bogor, 16680

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Paraf : PIHAK KESATU : .....; PIHAK KEDUA : 

Pasal 8  
LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik dari PARA PIHAK.
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 9  
PENUTUP

- (1) Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (Dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing PIHAK agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



ARIF SATRIA

PIHAK KESATU,



NUNUNG NURYARTONO